PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERWUJUDAN DEMOKRASI DI INDONESIA[1]

Oleh :Rivaldy Mario. Saim[2]
Marthin Luther. Lambonan[3]
Hironimus. Taroreh[4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta mengkaji perannya dalam mewujudkan demokrasi berdasarkan prinsip negara hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai Mahkamah Konstitusi berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B, serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pengaturan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewenangan tersebut menunjukkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pengawal demokrasi melalui penegakan prinsip supremasi konstitusi, kepastian hukum, keadilan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai dengan cita negara hukum.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, demokrasi, negara hukum, konstitusi, kewenangan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki 4 (empat) kewenangan dan satu kewajiban, adapun kewenangan tersebut yaitu:

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden menurut UUD 1945.[5]

Pada awalnya dalam negara terdapat lembaga negara yang melaksanakan fungsi legislatif, yaitu parlemen; lembaga negara yang menjalankan fungsi eksekutif, yaitu presiden atau perdana menteri bersama kabinetnya; dan lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial atau yudikatif, ialah lembaga peradilan. Kemudian perkembangan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara tidak lagi terbatas pada tiga jenis, melainkan bertambah banyak. Misalnya lembaga negara yang menjalankan fungsi pertahanan, yaitu militer, lembaga negara yang menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan yaitu polisi, lembaga negara yang menjalankan fungsi keuangan, dan lain-lain.

Undang-Undang Dasar 1945 menggunakan istilah lembaga negara di dalam Pasal II Aturan Peralihan. Ditentukan bahwa "Semua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Namun tidak ditentukan lembaga negara yang dimaksud. Selain istilah tersebut, digunakan pula sebutan lain, seperti istilah:

1. Majelis untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
2. Dewan untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dewan pertimbangan;
3. Komisi untuk Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Yudisial;
4. Mahkamah untuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi;
5. Badan untuk Badan Pemeriksa Keuangan; dan lain-lain.[6]

Kehidupan bernegara yang mencerminkan sistem pemerintahan yang demokratis, salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan terutama dalam pengambilan kebijakan

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101268
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Mengenal Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi, https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-kewenangan-dan-kewajiban-mahkamah-konstitusi, diakses 4 Mei 2026

[6] Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, https://www.dpr.go.id/jdih/index/ id/205, diakses 4 Mei 2026

diikutsertakan di tingkat penyelenggaraan negara itu terbuka lebar, serta adanya mekanisme check and balances di antara lembaga-lembaga negara dalam menjalankan kebijakan negara terutama peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan tingkat reformasi politik Indonesia, yang dibuktikan dengan amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945) yang selama pemerintahan Orde Baru yang tidak boleh diganggu gugat. Namun setelah tumbangnya kekuasaan Orde Baru dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, Undang-Undang Dasar 1945 yang disakralkan itu berubah total ketika MPR hasil Pemilihan Umum 1999 menghendaki perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap memberikan legitimasi terhadap kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang terutama Presiden.

Tingkat keberhasilan amandemen konstitusi yang dilakukan 4 (empat) kali perubahan (1999-2002) oleh MPR[7] itu ialah tidak adanya lagi sistem ketatanegaraan Indonesia yang diklasifikasikan atau dikategorisasikan lembaga-lembaga negara yang ada, seperti adanya lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu, hal ini mengakibatkan pada sistem kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia terutama dalam sistem ketatanegaraan yang dibangun mengalami pergeseran yang sangat berarti bagi penataan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang dalam proses demokratisasi Indonesia.

Perubahan yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan hasil amandemen konstitusi yang telah menghasilkan atas diintrodusir dan diakomodasinya lembaga-lembaga baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam konstitusi negara Indonesia. Lembaga-lembaga yang baru saja diperkenalkan dan diakomodasi keberadaannya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu, ialah Mahkamah Konstitusi yang sampai kini usianya baru menginjak hampir 20 Tahun, kemudian Dewan Perwakilan Daerah yang saat ini baru-baru saja mencoba untuk menggulirkan kembali wacana perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-5.

Tidak kalah pentingnya juga lembaga yang baru diakui eksistensinya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Komisi Yudisial meskipun kewenangan yang dimilikinya sangat terbatas setelah mendapatkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung dan juga terhadap Hakim Konstitusi.

Terdapat lembaga-lembaga baru yang kedudukannya kemudian dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi, TNI dan Polri yang saat ini sudah tidak lagi satu atap, kemudian Bank Indonesia juga eksistensinya diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi sangatlah tepat untuk menjaga amanat konstitusi. Karena di berbagai negara manapun, yang sebelumnya telah mengakui eksistensi MK, maka kewenangan yang dimilikinya adalah sebagai berikut:

a) Memutus sengketa lembaga negara yang kekuasaannya diberikan oleh uud;
b) Melakukan *judicial review* atas materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
c) Memutus hasil pemilihan umum; dan
d) Memberikan penafsiran hukum atas materi Undang-Undang Dasar beserta peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pasal 2 dan 3 disebutkan bahwasanya Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan:

1. Sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat.
2. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi di hormati dan di laksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab.
3. Ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.[8]

Indonesia sebagai negara yang memiliki prinsip sebagai negara hukum, berpedoman pada dasar negara yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana tertulis pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Secara historis

[7] Sejarah Dan Perkembangan Konstitusi Di Indonesia, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776, diakses 4 Mei 2026

[8] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 pasal 2 dan 3

mengisyaratkan bahwa praktik berdemokrasi di Indonesia telah melalui proses, dan saat ini Indonesia menjalankan pemerintahan dengan Sistem Demokrasi Pancasila.

Usai dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat sistem ketatanegaraan di Indonesia, maka kekuasaan kehakiman menyebutkan keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang juga melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peran Mahkamah Konstitusi Mewujudkan Indonesia Modern dan Demokratis" mengenalkan kiprah Mahkamah Konstitusi dalam mengemban tugas, fungsi, dan kewenangannya serta menjaga konstitusi dan mengawal demokrasi di Indonesia.

Dalam sistem demokrasi modern, Mahkamah Konstitusi tidak hanya dipahami sebagai lembaga pengadilan biasa, melainkan sebagai institusi yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara.[2] Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Kewenangan tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki posisi sentral dalam menjaga prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia.[9]

Peran Mahkamah Konstitusi dalam perwujudan demokrasi di Indonesia memiliki banyak dimensi. Pertama, Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjamin pelaksanaan prinsip negara hukum melalui mekanisme pengujian undang-undang. Melalui kewenangan judicial review, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga negara tetap terlindungi.[4] Kedua, Mahkamah Konstitusi berperan menjaga proses demokrasi elektoral melalui penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen penting untuk menjaga legitimasi hasil pemilu agar tetap berjalan secara jujur, adil, dan demokratis.[5] Ketiga, Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai penafsir konstitusi (the interpreter of constitution) yang menentukan arah perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia melalui putusan-putusannya.[10]

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam memperkuat prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi kontrol terhadap kekuasaan legislatif maupun eksekutif agar tidak menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang.[7] Dalam negara demokrasi, kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum agar tidak melahirkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara tetap berada dalam koridor konstitusi.

Namun demikian, dalam menjalankan perannya sebagai pengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari berbagai persoalan dan kritik. Salah satu persoalan yang menimbulkan polemik besar dalam kehidupan demokrasi Indonesia adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan tersebut pada pokoknya memberikan pengecualian syarat usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Putusan ini kemudian menjadi sorotan publik karena dianggap memiliki konflik kepentingan serta membuka ruang intervensi politik terhadap independensi Mahkamah Konstitusi.[11]

Polemik tersebut semakin menguat karena putusan a quo berkaitan langsung dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Banyak kalangan akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat sipil menilai bahwa putusan tersebut mencerminkan adanya degradasi independensi lembaga peradilan konstitusi. Bahkan, putusan tersebut dianggap sebagai bentuk kemunduran demokrasi (democratic backsliding) karena Mahkamah Konstitusi dinilai tidak lagi sepenuhnya berdiri sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi, melainkan turut dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan.[12]

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia bukanlah persoalan yang sederhana. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan besar untuk menjaga supremasi konstitusi dan hak-hak demokratis warga negara, namun di sisi lain lembaga ini juga menghadapi tantangan berupa tekanan politik, konflik kepentingan, dan persoalan independensi kelembagaan. Oleh karena itu, eksistensi Mahkamah

[9] Lilik Agus Saputro dan Ahmad Syaifudin Anwar, "Aktualisasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Democracy dalam Menyambut Pesta Demokrasi 2024," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* (2024).

[10] *Ibid.*

[11] Raihan Muhammad, "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia," *Lex Renaissance* (2025).

[12] *Ibid.*

Konstitusi sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia harus terus dijaga melalui penguatan integritas hakim konstitusi, independensi lembaga peradilan, serta pengawasan publik terhadap setiap putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi. Persoalan terkait Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi salah satu contoh nyata bahwa dalam konteks Mahkamah Konstitusi sebagai perwujudan demokrasi, masih terdapat berbagai problematika yang memerlukan perhatian serius demi menjaga kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang, "**Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perwujudan Demokrasi Di Indonesia"**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Demokrasi?
2. Bagaiman Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perwujudan Demokrasi Di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala hukum terkait Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perwujudan Demokrasi Di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mahkama Konstitusi Dalam Negara Nemokrasi.

Gagasan tentang pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap konstitusi merupakan salah satu inovasi terpenting dalam sejarah perkembangan hukum modern. Keberadaan suatu lembaga yang berwenang menjaga supremasi konstitusi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses pemikiran panjang yang berakar pada tradisi negara-negara demokratis di Eropa dan Amerika.[13]

Tonggak awal pengujian konstitusional (*judicial review*) dalam tradisi common law dapat dilacak pada putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *Marbury v. Madison* tahun 1803, ketika Ketua Mahkamah Agung John Marshall menegaskan bahwa undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi tidak dapat berlaku. Prinsip ini menjadi landasan bagi doktrin supremasi konstitusi yang kemudian diadopsi oleh banyak negara.[14]

Di Eropa, pemikiran sistematis tentang pengujian konstitusional dikembangkan oleh Hans Kelsen, seorang yuris Austria yang memperkenalkan model *Kelsenian* atau model terpusat (*concentrated model*). Kelsen berpendapat bahwa pengujian konstitusional tidak semestinya diserahkan kepada pengadilan umum, melainkan harus dilakukan oleh sebuah lembaga peradilan khusus yang ia sebut Mahkamah Konstitusi (*Verfassungsgericht*). Gagasan ini pertama kali diwujudkan melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi Austria pada tahun 1920 berdasarkan Konstitusi Austria hasil rancangan Kelsen sendiri.[15]

Model Kelsen ini kemudian menyebar ke berbagai negara, terutama setelah Perang Dunia II, sejalan dengan gelombang demokratisasi di Eropa. Jerman Barat mendirikan Bundesverfassungsgericht pada tahun 1951, Italia membentuk Corte Costituzionale pada tahun 1956, dan Spanyol mengikuti jejaknya pada tahun 1978. Tren serupa kemudian merambah ke negara-negara demokrasi baru di Amerika Latin, Afrika, dan Asia pada penghujung abad ke-20.[16]

Indonesia sendiri, wacana mengenai pentingnya lembaga pengujian undang-undang telah mengemuka jauh sebelum reformasi. Mohammad Yamin pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945 pernah mengusulkan agar Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk membandingkan undang-undang dengan undang-undang dasar. Namun usulan tersebut ditolak oleh Soepomo dengan alasan Indonesia pada saat itu belum memiliki ahli hukum yang cukup.[17]

Periode Orde Baru (1966–1998) tidak memberikan ruang bagi perkembangan pengujian konstitusional karena paradigma pemerintahan yang sangat sentralistis dan tidak menghendaki adanya mekanisme koreksi terhadap produk legislatif. Barulah setelah jatuhnya Soeharto dan bergulirnya reformasi, semangat untuk menciptakan mekanisme *checks and balances* yang kuat mendorong pembentukan lembaga pengawal konstitusi.[18]

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan

[13]Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 217.

[14]Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 124.

[15]Mauro Cappelletti, Judicial Review in the Contemporary World, (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1971), hlm. 45.

[16]Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 10–11.

[17]Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 73.

[18]Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 2.

pada tanggal 9 November 2001 merupakan tonggak konstitusional yang meletakkan fondasi bagi kehadiran Mahkamah Konstitusi. Dalam perubahan tersebut, Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Pasal 24C UUD 1945 mengatur secara khusus tentang kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi.[19]

Untuk menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, pada tanggal 13 Agustus 2003 DPR dan Presiden menyetujui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara resmi berdiri dan mulai menjalankan fungsinya pada tanggal 7 Oktober 2003 ketika sembilan hakim konstitusi dilantik oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, dengan Jimly Asshiddiqie. sebagai Ketua pertama.[20]

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan yang bersumber langsung dari Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.[21]

Selain empat kewenangan tersebut, Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 juga memberikan kewajiban kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.[22]

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang *final* dan *binding* merupakan ciri khas yang membedakannya dari lembaga peradilan lainnya. Artinya, tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusannya. Putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam persidangan dan wajib ditaati oleh semua pihak termasuk lembaga legislatif dan eksekutif.[23]

Dalam perspektif teori demokrasi konstitusional, keberadaan Mahkamah Konstitusi bukan sekadar pelengkap struktur ketatanegaraan, melainkan merupakan komponen esensial dalam arsitektur demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak hanya bermakna pemerintahan oleh mayoritas (*majority rule*), tetapi juga harus menjamin perlindungan hak-hak minoritas dan supremasi konstitusi di atas segala bentuk produk hukum lainnya.[24]

Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penjawab atas paradoks demokrasi: bagaimana mungkin sebuah lembaga yang anggotanya tidak dipilih melalui pemilihan umum justru dapat membatalkan undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat yang dipilih secara demokratis? Jawabannya terletak pada konsep legitimasi konstitusional. Mahkamah Konstitusi tidak bertindak berdasarkan mandat populer, melainkan berdasarkan mandat konstitusional untuk menjaga agar kehendak rakyat yang termanifestasikan dalam konstitusi tidak dikorbankan demi kepentingan politik sesaat.[25]

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya memperkuat demokrasi dengan cara memastikan bahwa proses-proses demokratis berlangsung sesuai dengan koridor konstitusi. Dua kewenangan yang paling menonjol dalam konteks perwujudan demokrasi adalah pengujian undang-undang (*judicial review*) dan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian-bagian berikut.[26]

Norma dasar pembentukan dan pengaturan Mahkamah Konstitusi termuat dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya negara hukum dan demokrasi.[27]

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Sementara itu, Pasal 24C merupakan pasal

[19]Sekretariat Jenderal MPR RI, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekjen MPR RI, 2012), hlm. 93.

[20]Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005), hlm. 3.

[21]Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 10 ayat (1).

[22]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

[23]Hamdan Zoelva, Pemakzulan Presiden di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 115.

[24]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (2).

[25]Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 210.

[26]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2).

[27]Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 286.

pokok yang memuat seluruh pengaturan mendasar tentang Mahkamah Konstitusi, mencakup kewenangan, kewajiban, komposisi hakim, syarat pengangkatan, jangka waktu jabatan, serta larangan perangkapan jabatan.[28]

Sebagai undang-undang organik yang mengoperasionalkan ketentuan konstitusional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menjadi rujukan utama dalam memahami mekanisme kelembagaan dan beracara di Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 undang-undang tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[29]

Pasal 3 undang-undang ini mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mencerminkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara tingkat pusat yang berwenang mengadili perkara-perkara yang menyangkut konstitusionalitas norma hukum secara nasional.[30]

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini merupakan penjabaran langsung dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.[31]

Pengaturan lebih lanjut tentang hukum acara pengujian undang-undang termuat dalam Pasal 29 hingga Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal 29 ayat (1) mengatur bahwa permohonan pengujian undang-undang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, Pasal 51 ayat (1) mengatur tentang pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya.[32]

Dalam hal Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan, Pasal 56 ayat (3) mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dimohonkan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*, yakni mengikat secara umum dan bukan hanya terhadap para pihak yang berperkara.[33]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.[34]

Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum, atau partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, Pasal 75 mengatur bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang telah diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.[35]

Pembatasan objek sengketa hanya pada hasil perolehan suara yang mempengaruhi penetapan terpilihnya calon sebagaimana diatur dalam Pasal 75, mencerminkan bahwa fungsi Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini adalah memastikan keakuratan perhitungan suara sebagai wujud kedaulatan rakyat, bukan menjadi lembaga penyelesaian seluruh sengketa proses pemilu.[36]

Pasal 10 ayat (1) huruf b mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menjadi mekanisme konstitusional untuk menyelesaikan konflik horizontal antarlembaga tinggi

[29]Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2.

[30]Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 3.

[31]Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 10 ayat (1) huruf a.

[32]Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hlm. 47.

[33]Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 56 ayat (3).

[34]Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 10 ayat (1) huruf b.

[35]Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 74 ayat (1).

[36]Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 75.

negara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme politik biasa.[37]

Adapun Pasal 10 ayat (1) huruf c mengatur kewenangan memutus pembubaran partai politik. Kewenangan ini memiliki dimensi demokratis yang sangat signifikan, mengingat partai politik merupakan pilar utama demokrasi. Pembubaran partai politik tidak dapat dilakukan secara semena-mena oleh pemerintah, melainkan harus melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi yang menjamin hak-hak prosedural partai yang bersangkutan.[38]

Kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 10 ayat (2) jo. Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Ketentuan ini merupakan salah satu wujud mekanisme *impeachment* dalam sistem presidensial Indonesia yang melibatkan lembaga peradilan sebagai penyeimbang proses politik.[39]

Pengujian undang-undang (*judicial review*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi bukan semata-mata merupakan instrumen teknis hukum, melainkan merupakan mekanisme inti dari demokrasi substantif. Jika demokrasi prosedural hanya menekankan pada aspek tata cara pengambilan keputusan melalui pemungutan suara, maka demokrasi substantif mensyaratkan bahwa keputusan-keputusan tersebut juga harus sesuai dengan nilai-nilai dan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.[40]

Fungsi *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi secara langsung mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat karena konstitusi itu sendiri merupakan produk kehendak rakyat yang tertinggi. Ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan suatu undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, secara substansi ia sedang menegakkan kehendak rakyat yang lebih mendasar dan permanen sebagaimana tercermin dalam konstitusi, terhadap kehendak mayoritas temporer yang tecermin dalam undang-undang.[41]

Melalui mekanisme *judicial review*, hak-hak konstitusional warga negara yang terancam oleh undang-undang yang diskriminatif atau represif dapat dipulihkan. Sejak berdirinya hingga kini, Mahkamah Konstitusi telah memutus ratusan perkara pengujian undang-undang, yang sebagian di antaranya berdampak besar pada perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap putusan yang mengabulkan permohonan secara langsung mengandung pesan bahwa dalam negara demokrasi, tidak ada institusi yang kebal terhadap koreksi konstitusional.[42]

Lebih jauh, *judicial review* berperan dalam mencegah terjadinya tirani mayoritas (*tyranny of the majority*). Dalam sistem demokrasi perwakilan, mayoritas di parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam membentuk undang-undang. Tanpa adanya mekanisme pengujian konstitusional, mayoritas tersebut berpotensi menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengesahkan undang-undang yang merugikan kelompok minoritas. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai benteng terakhir untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang afiliasi politik atau status sosialnya, terlindungi oleh konstitusi.[43]

Dalam kerangka trias politika yang dimodifikasi dalam sistem presidensial Indonesia, Mahkamah Konstitusi lewat kewenangan *judicial review*-nya mengemban fungsi *checks and balances* yang esensial. Ia tidak hanya mengawasi produk legislasi DPR, tetapi secara tidak langsung juga mengontrol kebijakan pemerintah yang diwujudkan melalui undang-undang. Fungsi ini merupakan elemen integral dari arsitektur negara demokrasi konstitusional yang sehat.[44]

Apabila *judicial review* merupakan perwujudan demokrasi pada dimensi substantif, maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan demokrasi pada dimensi prosedural. Pemilihan umum adalah jantung dari demokrasi perwakilan; tanpa pemilu yang jujur, adil, dan bebas, legitimasi pemerintahan menjadi dipertanyakan.[45]

Keberadaan forum hukum yang independen, imparsial, dan berwibawa untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum merupakan kebutuhan fundamental dalam setiap negara demokrasi. Sebelum Mahkamah Konstitusi berdiri, sengketa hasil pemilu diselesaikan oleh Mahkamah Agung yang dalam berbagai hal menghadapi kendala baik dari segi kapasitas maupun independensi. Pengalihan

[37]Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf c.

[38]Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (2).

[39]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7B.

[40]Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 265.

[41]Refly Harun, Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hlm. 34.

[42]Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 45.

[43]Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 29 ayat (1).

[44]Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 51 ayat (1).

[45]Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 197.

kewenangan ini ke Mahkamah Konstitusi merupakan langkah signifikan dalam memperkuat integritas proses demokrasi di Indonesia.[46]

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum mengatur secara rinci prosedur pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara, hingga pembacaan putusan. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan secara cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga ketidakpastian politik pascapemilu dapat segera diakhiri demi stabilitas demokrasi.[47]

Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD hanya dapat diajukan oleh peserta pemilihan umum. Pembatasan ini bersifat konstitutif karena bertujuan untuk menjaga martabat dan kewibawaan forum peradilan konstitusional serta mencegah penyalahgunaan mekanisme hukum oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung.[48]

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan umum, baik pada Pemilu Legislatif 2004, 2009, 2014, 2019, maupun Pemilu Presiden sejak tahun 2004, telah membuktikan bahwa lembaga ini mampu menjadi *the last guardian of democracy*. Keberanian Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil pemilu yang cacat hukum, memverifikasi keabsahan perolehan suara, dan memerintahkan pemungutan suara ulang merupakan bukti nyata bahwa supremasi konstitusi ditegakkan tanpa kompromi.[49]

Berangkat dari keseluruhan uraian di atas, tampak jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari proyek besar demokratisasi Indonesia. Melalui dua instrumen utamanya, yaitu *judicial review* dan penyelesaian sengketa pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi ganda sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi substantif sekaligus penjamin integritas proses demokrasi prosedural.[50]

Kehadiran Mahkamah Konstitusi memperkuat tesis bahwa demokrasi yang matang tidak cukup mengandalkan mekanisme pemungutan suara semata, tetapi juga memerlukan institusi hukum yang independen dan kapabel untuk memastikan bahwa kehendak rakyat yang termanifestasikan dalam konstitusi selalu ditempatkan di atas segalanya. Dalam konteks Indonesia yang sedang dalam proses pemantapan demokrasi, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang posisinya sangat strategis dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip negara hukum demokratis terus terpelihara dan berkembang.

Dengan pengaturan yang komprehensif mulai dari Pasal 24C UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, hingga berbagai peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri, lembaga ini telah memiliki fondasi yuridis yang kokoh untuk menjalankan perannya sebagai pengawal konstitusi dan penjaga demokrasi di Indonesia. Konsistensi penegakan kewenangan tersebut pada akhirnya akan menentukan sejauh mana cita-cita negara hukum dan demokrasi konstitusional dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Peran Mahkama Konstitusi Dalam Perwujudan Demokrasi di Indonesia

Mahkamah Konstitusi hadir sebagai respon atas kebutuhan mekanisme pengawasan konstitusional terhadap produk undangundang dan tindakan lembaga negara. Sebagai *guardian of the constitution*, Mahkama Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penguji norma hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai konstitusional, demokrasi, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, peran Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan amanat UUD 1945. Namun dalam praktiknya, peran Mahkamah Konstitusi kerap menimbulkan perdebatan, khususnya terkait batas antara penegakan konstitusi dan keterlibatan dalam wilayah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi telah menjalankan fungsinya secara ideal sebagai penjaga konstitusi dalam negara hukum Indonesia.[51]

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan tidak cukup berdiri hanya di atas pilar pemungutan suara dan perwakilan. Dalam perkembangan teorinya, demokrasi modern mensyaratkan adanya seperangkat mekanisme institusional yang menjamin agar proses-proses demokratis berlangsung secara tertib, adil, dan sesuai dengan bingkai konstitusional yang telah disepakati bersama oleh seluruh warga negara.[52]

[46]Jimly Asshiddiqie, Peradilan Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, Makalah Seminar Nasional, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2009), hlm. 7.

[47]Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 3.

[48]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 474 ayat (1).

[49]Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 302.

[51] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 73.

[52]Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.

Robert Dahl mengemukakan bahwa demokrasi yang sejati menghendaki tidak hanya terpenuhinya hak partisipasi politik, tetapi juga terjaminnya hak-hak fundamental yang tidak dapat diganggu gugat oleh kekuasaan mayoritas sekalipun.[53] Dalam kerangka inilah kehadiran Mahkamah Konstitusi menjadi relevan dan bahkan niscaya. Ia bukan sekadar lembaga peradilan biasa, melainkan merupakan institusi konstitusional yang memiliki peran multidimensional dalam memperkuat dan mewujudkan demokrasi, baik dari aspek prosedural maupun substantif.

Mahkamah Konstitusi mengemban setidaknya empat peran besar yang secara langsung berkontribusi pada perwujudan demokrasi: (1) memutus perselisihan hasil pemilihan umum, (2) memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, (3) memutus pembubaran partai politik, serta (4) memberikan putusan atas pendapat DPR dalam proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Keempat peran tersebut akan diuraikan secara sistematis dalam bagian-bagian berikut.[54]

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban fungsi yang oleh para ahli hukum sering disebut sebagai *the guardian of the constitution*. Fungsi ini bukan sekadar label kehormatan, melainkan tanggung jawab nyata yang mewujud dalam kewenangan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Setiap kali DPR dan Presiden menghasilkan produk legislasi, MK berposisi sebagai hakim terakhir yang menentukan apakah undang-undang tersebut sejalan dengan nilai-nilai konstitusional atau justru mencederainya. Dalam konteks demokrasi, ini memiliki arti yang sangat mendalam: bahwa mayoritas sekalipun tidak bisa seenaknya mengorbankan hak-hak minoritas. Suara terbanyak di parlemen bukan ukuran kebenaran tertinggi; yang tertinggi adalah konstitusi, dan MK-lah yang memastikan hal itu.[55]

Tatanan dalam praktik system ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan berbagai putusan penting yang berdampak signifikan terhadap sistem hukum dan politik Indonesia. Putusan-putusan tersebut menunjukkan peran aktif MK dalam menafsirkan konstitusi secara progresif guna menjawab kebutuhan masyarakat dan dinamika demokrasi. Namun demikian, kecenderungan judicial activism dalam beberapa putusan MK juga memunculkan kritik. Beberapa kalangan menilai bahwa MK terkadang melampaui kewenangannya dengan masuk ke ranah pembentuk undang-undang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara Mahkamah Konstitusi dan lembaga legislatif serta memengaruhi prinsip pemisahan kekuasaan.[56]

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memegang peranan yang sangat vital dalam menjaga supremasi hukum dan kedaulatan negara. Sebagai lembaga pengadilan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, MK berfungsi sebagai penjaga utama dari prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).[57]

Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 merupakan dasar hukum yang tertinggi, yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap produk hukum, termasuk undang-undang yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah, harus selalu sesuai dengan UUD 1945. MK, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang, memiliki tugas untuk memastikan bahwa semua kebijakan negara tetap sejalan dengan konstitusi yang mengatur hak-hak dasar rakyat, prinsip demokrasi, dan keadilan sosial.[58]

Salah satu kewenangan terpenting MK adalah *judicial review* atau pengujian undang-undang. Kewenangan ini menjadi cermin dari demokrasi substantif demokrasi yang tidak berhenti pada prosedur, tetapi menyentuh isi dan makna dari setiap kebijakan yang dilahirkan negara. Tidak sedikit undang-undang yang lahir dari proses legislasi formal namun mengandung ketentuan yang justru mengikis hak-hak dasar warga negara. Di sinilah MK tampil sebagai koreksi yang tidak bisa ditawar. Warga biasa, kelompok sipil, hingga individu yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar, diberi ruang untuk mengajukan permohonan pengujian. Ini adalah demokratisasi akses terhadap keadilan bahwa siapa pun, bukan hanya mereka yang berkuasa, bisa menggugat ketidakadilan yang tertuang dalam sebuah undang-undang.

Tidak ada momen yang lebih kritis bagi demokrasi selain penyelenggaraan pemilihan umum. Dan tidak ada lembaga yang lebih menentukan keabsahan demokrasi elektoral di Indonesia selain Mahkamah Konstitusi, tatkala ia mengadili sengketa hasil pemilu. Kewenangan ini menjadi benteng terakhir bagi calon dan partai politik yang merasa diperlakukan tidak adil dalam proses elektoral. Lebih dari sekadar menghitung ulang suara, MK dalam proses ini sesungguhnya sedang menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi itu sendiri. Ketika sebuah sengketa

[53]Robert A. Dahl, Democracy and Its Critics, (New Haven: Yale University Press, 1989), hlm. 163.

[54]Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 12.

[55]*Ibid.*

[56]Anggreni, D., Fuadi, A., Fitriyani, F., & AlKautsar, M. I. (2024). Peran Mahkamah Konstitus Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 3(1), 11-26

[57] *Ibid.*

[58] *Ibid.*

diselesaikan secara transparan dan beralasan, masyarakat bahkan pihak yang kalah cenderung menerima hasilnya. Itulah legitimasi yang sesungguhnya: bukan kemenangan angka, melainkan keadilan proses.

Demokrasi yang sehat bukan berarti demokrasi yang membiarkan segala sesuatunya berjalan tanpa batas. Ada nilai-nilai fundamental yang harus dilindungi agar demokrasi tidak menghancurkan dirinya sendiri. Kewenangan MK untuk memutus pembubaran partai politik hadir dalam semangat ini. Ketika sebuah partai secara sistematis mengancam kedaulatan rakyat, memecah belah persatuan nasional, atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, negara tidak bisa hanya berdiam diri atas nama kebebasan berserikat. MK menjadi forum yang memberikan kerangka hukum bagi proses tersebut bukan menjadi alat represif penguasa, melainkan mekanisme konstitusional yang menjamin bahwa pembubaran sebuah partai tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan bukti dan pertimbangan hukum yang matang.

Jika ada satu aspek dari peran MK yang paling langsung dirasakan oleh rakyat biasa, maka itu adalah perlindungan hak-hak konstitusional. Melalui mekanisme pengujian undang-undang, MK telah membatalkan dan mengubah berbagai ketentuan yang dinilai merugikan warga negara. Mulai dari hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, kebebasan beragama, hingga hak-hak kelompok rentan yang kerap tersisih dalam proses legislasi. Setiap putusan MK yang berpihak pada warga adalah pesan yang nyaring: bahwa dalam negara hukum yang demokratis, tidak ada seorang pun yang bisa dikecualikan dari perlindungan konstitusi. Ini bukan sekadar soal teks hukum ini soal martabat manusia yang harus dijaga oleh negara yang mengaku demokratis.

Demokrasi hanya bisa berjalan dengan baik jika lembaga-lembaga yang menjaganya benar-benar independen dari tekanan politik. Independensi Mahkamah Konstitusi bukan sekadar soal status kelembagaan, melainkan soal karakter dan integritas para hakimnya. Dalam banyak kesempatan, MK dihadapkan pada tekanan baik dari eksekutif, legislatif, maupun opini publik untuk menghasilkan putusan yang menguntungkan kelompok tertentu. Di sinilah ujian sesungguhnya: apakah para hakim MK mampu berdiri di atas kepentingan sesaat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip konstitusional. Sejarah MK Indonesia mencatat berbagai putusan yang berani, termasuk yang berseberangan dengan kehendak kekuasaan. Keberanian itu adalah darah yang menghidupkan demokrasi.

Berbicara terkait penghidupan demokrasi lewat pengujian peraturan perudang-undangan, tentu merupakan instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi konstitusional di Indonesia. Kewenangan judicial review yang dimiliki Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menjadi mekanisme pengawasan terhadap produk hukum agar tidak bertentangan dengan konstitusi, prinsip demokrasi, serta hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga negara.[59]

Namun dalam praktiknya, peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga demokrasi juga menimbulkan perdebatan publik, salah satunya terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perubahan syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan tersebut menuai kontroversi karena dianggap membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden, sehingga memunculkan kritik mengenai independensi Mahkamah Konstitusi serta dugaan adanya konflik kepentingan dalam proses pengambilan putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki posisi yang sangat strategis dalam demokrasi Indonesia, namun pada saat yang sama juga dituntut menjaga integritas, independensi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memperlihatkan problem serius dalam praktik demokrasi konstitusional di Indonesia, khususnya terkait independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi. Perubahan tafsir mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden dinilai tidak lahir dari kebutuhan konstitusional yang mendesak, melainkan lebih terlihat mengakomodasi kepentingan politik tertentu. Substansi persoalannya bukan semata pada perubahan norma, tetapi pada hilangnya batas yang tegas antara kekuasaan hukum dan kepentingan politik. Dalam negara demokrasi, Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi lembaga yang menjaga netralitas konstitusi, bukan justru menghasilkan putusan yang menimbulkan persepsi keberpihakan terhadap kekuasaan.[60]

Persoalan tersebut semakin problematik karena adanya hubungan keluarga antara Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu dengan Presiden Republik Indonesia, yang secara langsung menimbulkan konflik kepentingan dalam proses pengambilan putusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya dapat dilemahkan melalui tindakan otoritarian yang terbuka, tetapi juga melalui manipulasi mekanisme hukum dan konstitusi dari dalam lembaga demokrasi itu

[59] Saldi Isra, *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm 291.

[60] Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Analisis Paradigmatik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Pertarungan Idealisme, Realisme, dan Interdependensi Hukum dan Politik," *Journal of Citizenship* 2, no. 2 (2024): 45–58.

sendiri. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi mengalami penurunan karena lembaga yang seharusnya menjadi pengontrol kekuasaan justru dianggap membuka ruang bagi konsolidasi kekuasaan politik. Dengan demikian, persoalan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada independensi dan integritas lembaga peradilan konstitusi.[61]

Dalam teori demokrasi konstitusional, legitimasi lembaga peradilan tidak semata bertumpu pada posisi formalnya dalam struktur ketatanegaraan, melainkan terutama pada kepercayaan publik terhadap integritasnya. Alexander Hamilton dalam *The Federalist Papers* No. 78 menulis bahwa kekuasaan kehakiman, karena tidak menguasai pedang maupun pundi-pundi negara, hanya dapat bersandar pada pertimbangan (*judgment*) dan reputasinya.[62]

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah mengguncang kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi secara signifikan. Reaksi keras datang tidak hanya dari masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah, tetapi juga dari komunitas akademis hukum tata negara. Aliansi Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia mengeluarkan maklumat keprihatinan yang secara tegas mengkritik putusan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan konstitusional.[63]

Erosi kepercayaan publik ini bukan sekadar persoalan reputasi kelembagaan. Dalam sistem demokrasi konstitusional, Mahkamah Konstitusi memperoleh otoritasnya dari kepercayaan bahwa ia bertindak sebagai penjaga konstitusi yang netral. Ketika kepercayaan itu runtuh, efektivitas setiap putusannya pun dipertanyakan, termasuk putusan-putusan yang sesungguhnya didasarkan pada penalaran hukum yang murni dan benar.[64]

Kasus ini merepresentasikan dengan sangat gamblang apa yang oleh para sarjana ilmu politik kontemporer disebut sebagai *democratic backsliding* atau *autocratization* melalui cara-cara yang tampak legal dan konstitusional. Berbeda dari kudeta militer atau penindasan terbuka yang langsung menghancurkan demokrasi, pelemahan demokrasi model ini bekerja melalui manipulasi lembaga-lembaga demokrasi itu sendiri dari dalam, sehingga jauh lebih berbahaya karena sulit dideteksi dan sulit dilawan.[65]

Denny Indrayana mengidentifikasi fenomena ini sebagai *judicial capture*, yakni kondisi di mana lembaga peradilan konstitusional tidak lagi berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan yang independen, melainkan justru menjadi instrumen bagi konsolidasi kekuasaan politik tertentu.[66] Dalam konteks Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, *judicial capture* tidak hanya bersifat potensial, tetapi telah terkonfirmasi melalui putusan MKMK yang menyatakan adanya pelanggaran etika berat oleh pimpinan lembaga tersebut.[67]

Implikasi jangka panjang dari fenomena ini terhadap demokrasi Indonesia sangat serius. Ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi *the last guardian of the constitution* justru digunakan sebagai alat untuk mengakomodasi kepentingan dinasti politik, maka seluruh arsitektur *checks and balances* yang dibangun melalui amandemen UUD 1945 pascareformasi mengalami kerusakan yang sangat fundamental.[68]

Kasus Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bukan semata-mata persoalan moral individual seorang hakim. Ia mengekspos kelemahan struktural dalam desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang perlu mendapat perhatian serius dalam agenda reformasi hukum ke depan. Beberapa problem struktural yang teridentifikasi antara lain: tidak adanya mekanisme yang memaksa hakim untuk mengundurkan diri secara otomatis dalam situasi konflik kepentingan, lemahnya kapasitas MKMK yang bersifat *ad hoc* dalam memberikan respons yang cepat dan efektif, serta ketiadaan mekanisme pembatalan putusan yang terkontaminasi konflik kepentingan.[69]

Satjipto Rahardjo mengingatkan bahwa hukum yang baik tidak cukup hanya tertuang dalam teks normatif, melainkan harus dijalankan oleh individu-individu yang memiliki integritas dan komitmen pada nilai-nilai yang mendasari hukum itu sendiri.[70] Namun

[61] A. M. R. Karamoy, "Degradasi Independensi Mahkamah Konstitusi: Analisis Yuridis Konflik Kepentingan dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 1 (2024): 112–120.

[62]Alexander Hamilton, James Madison, dan John Jay, The Federalist Papers, No. 78, (New York: Signet Classic, 2003), hlm. 464.

[63]Pernyataan Aliansi Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia, 'Maklumat Keprihatinan atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023', 17 Oktober 2023.

[64]Tom Ginsburg, Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 24.

[65]Denny Indrayana, 'Democratic Backsliding Through Judicial Manipulation: The Case of Indonesia's Constitutional Court', Constitutional Review, Vol. 9, No. 2, (Jakarta: Kepaniteraan MK RI, 2023), hlm. 178.

[67]Bivitri Susanti, 'Captured Court: Ancaman Nyata bagi Demokrasi Konstitusional Indonesia', Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 20, No. 4, (Jakarta: Ditjen PP Kemenkumham, 2023), hlm. 455.

[68]Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2006), hlm. 197.

[69]Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 68.

[70]Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 97.

demikian, moralitas individual tidak boleh menjadi satu-satunya benteng pertahanan. Institusi yang kuat harus mampu bertahan bahkan ketika individu-individu di dalamnya gagal memenuhi standar etika yang seharusnya.

Dalam konteks demokrasi konstitusional Indonesia, kasus ini menjadi momentum untuk merefleksikan secara serius bagaimana desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi perlu diperkuat agar resistensinya terhadap intervensi politik dan potensi *judicial capture* semakin kokoh. Reformasi yang diperlukan mencakup penguatan mekanisme seleksi hakim yang lebih transparan dan akuntabel, pembentukan MKMK yang bersifat permanen dengan kewenangan yang lebih tegas, serta pemberian hak kepada publik dan akademisi untuk berpartisipasi dalam pengawasan etik hakim konstitusi.[71]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diatur secara konstitusional melalui Pasal 24, Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Pengaturan tersebut menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional yang merdeka, dengan kewenangan yang bersumber langsung dari konstitusi, meliputi pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan antarlembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum, serta pemberian putusan atas pemakzulan Presiden. Keseluruhan pengaturan ini merupakan fondasi yuridis yang menjamin Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga supremasi konstitusi dalam bingkai negara demokrasi.
2. Mahkamah Konstitusi memainkan peran yang sangat sentral dalam perwujudan demokrasi di Indonesia melalui empat jalur utama. Melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi menjamin integritas proses demokratis dalam memilih pemimpin. Melalui pemutus sengketa kewenangan antarlembaga, ia menjaga keseimbangan konstitusional antarpelaku kekuasaan negara. Melalui kewenangan pembubaran partai politik, ia melindungi pluralisme politik dari intervensi sewenang-wenang. Melalui mekanisme pemakzulan, ia menghadirkan akuntabilitas hukum bagi eksekutif tertinggi. Keseluruhan peran tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan sekadar lembaga peradilan, melainkan institusi demokrasi yang menjaga agar kekuasaan tetap tunduk pada konstitusi.

B. Saran

1. Pengaturan Mahkamah Konstitusi perlu terus disempurnakan agar lebih responsif terhadap tantangan ketatanegaraan yang berkembang. Pertama, ketentuan mengenai kewajiban mengundurkan diri hakim dalam situasi konflik kepentingan harus dipertegas dan diberi mekanisme penegakan yang otomatis serta terukur. Kedua, proses seleksi hakim konstitusi perlu diperbarui dengan memperkuat unsur transparansi dan partisipasi publik guna memastikan terpilihnya hakim yang berintegritas tinggi dan bebas dari intervensi politik. Ketiga, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebaiknya dijadikan lembaga permanen dengan kewenangan pengawasan etik yang lebih kuat, demi menjaga wibawa dan kemandirian lembaga secara berkelanjutan.
2. Agar peran Mahkamah Konstitusi dalam perwujudan demokrasi dapat berjalan secara optimal, diperlukan beberapa langkah perbaikan yang mendasar. Pertama, independensi hakim konstitusi harus dijaga secara sungguh-sungguh, baik melalui penegakan kode etik yang konsisten maupun melalui desain kelembagaan yang meminimalkan ruang intervensi politik. Kedua, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi harus dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh cabang kekuasaan negara sebagai bentuk penghormatan terhadap supremasi konstitusi. Ketiga, kesadaran konstitusional masyarakat perlu terus ditumbuhkan agar pengawasan publik terhadap lembaga ini dapat berfungsi sebagai penyeimbang yang efektif dalam mempertahankan kualitas demokrasi konstitusional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas, 2010.

Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.

Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

[71]Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 111.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Asshiddiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta, 2000.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018.

Cappelletti, Mauro. *Judicial Review in the Contemporary World*. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1971.

Dahl, Robert A. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press, 1989.

Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution.* Edisi ke-10. London: Macmillan, 1959.

Dworkin, Ronald. *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press, 1977.

Friedrich, Carl J. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Boston: Ginn and Company, 1950.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Edisi Revisi. New Haven: Yale University Press, 1969.

Ginsburg, Tom. *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Hamilton, Alexander, James Madison, dan John Jay. *The Federalist Papers No. 78*. New York: Signet Classic, 2003.

Harun, Refly. *Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.

Hayek, Friedrich A. *The Constitution of Liberty*. Chicago: University of Chicago Press, 1960.

Hook, Sidney. *The Encyclopedia Americana*. Vol. 3. New York: Americana Corporation, 1975.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Isra, Saldi. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell, 1961.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2006.

Lotulung, Paulus Effendi. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*. Jakarta: Salemba Humanika, 2013.

Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.

Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

McIlwain, Charles Howard. *Constitutionalism: Ancient and Modern*. Ithaca: Cornell University Press, 1947.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nashir, Haedar. *Pragmatisme Politik Kaum Elite*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas, 2009.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Edisi Revisi. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

Sekretariat Jenderal MPR RI. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekjen MPR RI, 2012.

Sitabuana, Tundjung Herning. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta: UI-Press, 2019.

Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Soemantri, Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni, 2006.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Tamanaha, Brian Z. *On the Rule of Law: History, Politics, Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Ubaedillah, A., dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Edisi Ketiga. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008.

Wheare, K.C. *Modern Constitutions*. London: Oxford University Press, 1966.

Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal/Karya Ilmiah

Amin, F. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Prinsip Konstitusionalisme (2019–2024)." *Ranah Research Journal*, 2025.

Anggreni, D., A. Fuadi, F. Fitriyani, dan M. I. AlKautsar. "Peran Mahkamah Konstitusi Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024).

Chofifi, N. A. "Perkembangan Putusan MK dalam Sengketa Hasil Pemilu Presiden." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2024.

Hadiz, V. "Populism and Democracy in Indonesia." *Asian Studies Review* 46, no. 3 (2022).

Indrayana, Denny. "Democratic Backsliding Through Judicial Manipulation: The Case of Indonesia's Constitutional Court." *Constitutional Review* 9, no. 2 (2023).

Irianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 32, no. 2 (2002).

Karamoy, A. M. R. "Degradasi Independensi Mahkamah Konstitusi: Analisis Yuridis Konflik Kepentingan dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 1 (2024).

Muhammad, Raihan. "Peranan dan Problematika Mahkamah Konstitusi sebagai Positive Legislature di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia." *Lex Renaissance*, 2025.

Rishan, I. "Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara Open Legal Policy." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2024.

Sadzali, A. "Peran MK dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif Pemilu 2024." *As-Siyasi Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2023).

Saputro, Lilik Agus, dan Ahmad Syaifudin Anwar. "Aktualisasi Peran Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Democracy dalam Menyambut Pesta Demokrasi 2024." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 2024.

Suryadilaga, Muhammad Alfatih. "Analisis Paradigmatik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Pertarungan Idealisme, Realisme, dan Interdependensi Hukum dan Politik." *Journal of Citizenship* 2, no. 2 (2024).

Susanti, Bivitri. "Captured Court: Ancaman Nyata bagi Demokrasi Konstitusional Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 4 (2023).

Warburton, Eve, dan Thomas Power. "Executive Jokowi and Democratic Decline." *Journal of Democracy* 31, no. 4 (2020).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Website

Caesar Isabela, Monica Ayu. "Pembagian Kekuasaan Menurut John Locke dan Montesquieu." *Kompas.com.* https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/04000041/pembagian-kekuasaan-menurut-john-locke-dan-montesquieu.

"Fungsi Negara Sebagai Objek Kajian Hukum Tata Negara Pada Abad ke XVI di Prancis." *PERADI Tasikmalaya*. https://peradi-tasikmalaya.or.id/fungsi-negara-sebagai-objek-kajian-hukum-tata-negara-pada-abad-ke-xvi-di-prancis/

"Mengenal Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi." *IndonesiaBaik.id*. https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-kewenangan-dan-kewajiban-mahkamah-konstitusi.

"Sejarah dan Perkembangan Konstitusi di Indonesia." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11776.

"Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD." *DPR RI*. https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/205.

"Maklumat Keprihatinan atas Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." Aliansi Guru Besar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia

Diakses : https://www.liputan6.com/bisnis/read/5037927/kkp-bekuk-83-kapal-ikan-ilegal-selama-semester-i-2022

Diakses Lewat Pembagian Wilayah Laut Indonesia & Batas-batasnya secara Geografis (tirto.id) Pada 1 Agustus 2024

https://kbbi.web.id/perlindungan, di Akses Tanggal 20 Oktober 2022

Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor: SP.910/SJ.5/IX/2021

Sonny Harry B Harmadi, Nelayan Kita, Di akses lewat Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/N_elayan.Kita?page=all pada 1 juni 2024